



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Mei 2017

Halaman: 2

PEMAGARAN TAK BERIZIN LANGSUNG DISEGEL	
Akses Jalan Ditutup, Warga Penumpang	
'Tersandera'	
YOGYA (KR) - Sedikitnya empat rumah warga di RT 06 RW 02 Penumpang Gowongan Jetis 'tersandera' lantaran akses jalan keluar masuknya tertutup oleh pagar permanen yang dibangun pemilik lahan di depannya. Aktivitas pemagaran itu pun langsung mendapat protes dari warga setempat dan menuntut segera dibongkar. Aksi protes itu dilakukan warga pada Jumat (12/5) pagi di depan lahan yang berada di Jalan Bumijo. Tak berselang lama, Satpol PP Kota Yogya melakukan penyegelan lantaran aktivitas pemagaran tidak memiliki izin. "Ada sebelas rumah yang berhadapan dengan lahan ini. Tapi empat rumah di antaranya kini sama sekali tidak memiliki akses karena ditutup pagar. Mereka harus melompati pagar atau lewat pintu dapur," tandas Khaerul Ibad salah satu warga terdampak. Menurutnya, lahan seluas ribuan meter persegi itu selama puluhan tahun terbengkalai. Kemudian di tengahnya terdapat akses jalan umum yang setiap hari dipergunakan warga. Namun sejak dua bulan lalu, datang pihak yang mengaku sebagai perwakilan pemilik lahan dan hendak melakukan pengamanan aset. Dalam proses sosialisasi, warga Penumpang tidak mempersoalkan pengamanan aset selama lahan itu benar-benar dimiliki secara sah. Hanya, akses jalan utama harus dipertahankan agar aktivitas warga tidak terganggu. "Sudah ada dialog tapi tidak ada yang disepakati. Pemiliknya orang Jakarta tapi tidak pernah datang ke sini, hanya perwakilan," urai Khaerul. Kasi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Yogya, Budi Santoso, mengaku aktivitas pemagaran itu terbukti tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Setelah dilakukan penyegelan, maka aktivitas kegiatan fisik juga harus dihentikan. "Ketika masih ada proses pembangunan, maka bisa dikenai tindak pidana ringan (tipiring) karena melanggar Perda 2/2012," urainya. Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, M Linggar Afriyadi, menyangkan penyegelan tersebut. Pihaknya belum pernah diberi peringatan. Terkait pemagaran, hal itu sudah dikomunikasikan ke kelurahan maupun kecamatan. Selain itu, segala dampaknya juga sudah ditawarkan solusi seperti memperbaiki sebagian bangunan rumah yang terkena dampak pemagaran sesuai tata ruang, memperbaiki akses jalan dari dan atau menuju rumah masing-masing sesuai dengan garis sepadan bangunan (GSB). (Dhi)-m	
Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☒ Untuk Diketahui
3.	
4.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Gowongan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005